



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Jln. Nasional No. 159 Telp. (0655) 41558, 41 559 Fax. (0655) 41504

SUKA MAKMUE

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

NOMOR :/0/ KPU – NR / 2007

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi keuangan Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus bagi daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan cara Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Prov. Dan Sekretariat KPU Kab. / Kota;
7. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh;
8. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kab. Gayo Luwes, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam.

Memperhatikan

- : 1. Surat pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0133.0 / 076 – 01.0 / I / 2007. tanggal 31 Desember 2006.
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya tanggal 2 Januari 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

- : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya yang nama – namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung Jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,



ALF BASYAH HUKOM
Pembina Tk. I / Nip. 050 010 570

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta.
2. Ketua / Sekretaris KPU Prov. NAD di Banda Aceh.
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue,
4. Ketua DPRD Kab. Nagan Raya di Suka Makmue.
5. Kepala KPKN Meulaboh di Meulaboh.
6. Bendaharawan KPU Kab. Nagan Raya.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran - Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nagan Raya.

Nomor : 10 / KPU - NR / 2007

Tanggal : 2 Januari 2007

Tentang : **Penunjukan Penjabat Pengelola Keuangan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya**

NO	N A M A / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	ALI BASYAH HUKOM NIP. 050010570	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris KPU	Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	ABDUL KARIM NUR, SP NIP. 080119639	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbag. Umum	Pejabat Pembuat Komitmen	
3.	DRS. ZAINI NIP. 380053281	Penata (III/c)	Kasubbag. Tehnis Penyelenggara	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	
4.	M. SALEH NIP. 131252997	Pengatur (II/c)	Bendaharawan	Bendaharawan Pengeluaran	
5.	EVI ERLINDA	-	Staf	Staf	
6.	SUFRIATI SYAFRITA	-	Staf	Staf	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
Sekretaris



= ALI BASYAH HUKOM =

★ Pembina Tk. I / Nip/050 010 570